



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 09 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 1 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/42/VI/2013, bertanggal 24 Juni 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai meninggal dengan delapan orang anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup tanpa anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang empat tahun tiga bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah milik keluarga Pemohon di Perumahan Asta Karya, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Termohon di atas, dan pada tanggal 27 September 2017 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak dua tahun belakangan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 5.1. Termohon tidak selalu jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam segala hal;
 - 5.2. Termohon tidak dapat mengelola nafkah dan semua pemberian Pemohon dengan baik, setiap pemberian Pemohon tidak jelas kemana perginya, bahkan belakangan Termohon mengaku bahwa dirinya telah membangun rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dikampung Termohon;
 - 5.3. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl. 16-11-2017, Hal. 2 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;

- 5.4. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 27 September 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, sebab Pemohon memilih untuk menghindari pertengkaran dari Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Termohon menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl. 16-11-2017, Hal. 3 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon bernama; **Drs. Ali Amran, S.H.**;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi secara tertulis bertanggal 02 Nopember 2017 intinya Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 4 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di muka persidangan tanggal 09 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dengan status semula duda dan janda, belum dikaruniai anak, dan setelah menikah bertempat tinggal di alamat tersebut sebagaimana pada poin 1,2,3 dan 4;
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sebagaimana tersebut pada poin 5, karena Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tetap rukun dan harmonis;
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak jujur sebagaimana tersebut pada poin 5.1, karena Termohon merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak jujur kepada Pemohon, dan apapun yang Termohon lakukan selalu dengan izin Pemohon;
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menggunakan uang tidak jelas sebagaimana tersebut pada poin 5.2, padahal Termohon bukan membangun rumah tetapi membuat gudang untuk menyimpan barang-barang, bahkan rumah tersebut merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak jujur kepada Pemohon, dan apapun yang Termohon lakukan selalu dengan izin Pemohon serta Termohon tidak bisa membangun kecuali dengan uang dari Pemohon;

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl. 16-11-2017, Hal. 5 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon keberatan disebut sebagai bertempramental dan emosional, padahal Termohon bukan orang yang temperamental, emosional, apalagi berbicara kotor dan kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 5.4. , karena Termohon selaslus mendengarkan nasihat Pemohon dan mengikuti kehendak Pemohon;
7. Bahwa Termohon membantah penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana tersebut pada poin 7 surat permohonan, padahal sebenarnya disebabkan karena disaat Termohon mengambil wudlu ke belakang rumah dan mau menuju ke mesjid, Termohon melihat Pemohon masih tidur, namun disaat Termoho mengmaibl mukenah, Termohon melihat Pemohon sudah shalat, lalu Termohon meminta izin untuk sholat shubuh ke mesjid dan mengunci rumah, tetapi setelah Termohon pulang dari mesjid ternyata Pemohon marah disebabkan karena Termohon mengunci rumah yang menyebabkan Pemohon tidak bisa ke mesjid, akhirnya untuk menghindari keributan itu, Termohon membaca al qur'an di kamar belakang, ternyata hal tersebut menjadi pemicu Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian tersebut, yaitu berupa:
 - a. Menuntut harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah berukuran 12 x 15 Meter, yang sekarang ditempati Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Merbau Beringin Indah No. 95 RT. 05 RW.010 Kelurahan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru;
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon memohon kepada Bapak Hakim Anggota Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 6 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjatuhkan putusan dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan di muka persidangan tanggal 09 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian semula sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menyerahkan sepenuhnya tentang rumah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi rencana akan menjual rumah tersebut seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi meyanggupi nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selama iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena uang belanja (nafkah) yang Tergugat Rekonvensi berikan selama ini kepada Penggugat Rekonvensi perhari sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan di muka persidangan tanggal 09 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Termohon menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana tersebut dalam jawaban sebelumnya;

Dala Rekonvensi

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 7 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana tersebut dalam tuntutan rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/42/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama; **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 4 tahun yang lalu dimana Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah anak Pemohon di Kecamatan , Kota Pekanbaru, saksi hadir ada waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan , Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan , Pekanbaru;

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 8 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 27 September 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah anaknya di jalan Arjuna Pekanbaru ;
- Bahwa dua bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahu Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal dengan anaknya di Jalan Arjuna Pekanbaru, tetapi saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu Pemohon menjawab sekarang ini Pemohon tidak nyaman lagi dan apa yang menyebabkannya hannya Pemohon dan Termohon yang tahu berdua;
- Bahwa Saksi sebagai sopir sudah berusaha untuk membujuk Pemohon agar rukun kembali ;
- Bahwa usaha perdamaian yang saksi lakukan tidak berhasil, dan Pemohon menjawab apa yang terjadi dalam rumah tangga ini Pemohon yang merasakan dan pemohon menyatakan tetap mau bercerai

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 4 (empat) tahun yang lalu dimana Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah anak Pemohon di Kecamatan , Kota Pekanbaru, saksi hadir ada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan , Pekanbaru;

Ptsn.No. 1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 9 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Merbau Komplek Beringin Indah, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 27 September 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah anaknya di jalan Arjuna Pekanbaru;
- Bahwa dua bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon tinggal dengan anaknya di Jalan Arjuna Pekanbaru, tetapi saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu Pemohon menjawab sekarang ini Pemohon tidak nyaman lagi dan apa yang menyebabkannya, hanya Pemohon dan Termohon yang tahu berdua;
- Bahwa Saksi sebagai sopir sudah berusaha untuk membujuk pemohon agar rukun kembali;
- Bahwa usaha perdamaian yang saksi lakukan tidak berhasil, dan Pemohon menjawab apa yang terjadi dalam rumah tangga ini Pemohon yang merasakan dan pemohon menyatakan tetap mau bercerai

Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing; bernama; **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013, dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut sebab saksi yang menjodohkan kedua belah pihak;

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 10 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan , Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017, dan berdasarkan cerita Termohon kepada saksi bahwa pada tanggal tersebut Pemohon telah menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ketempat anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Termohon, bahwa Termohon meminta saksi datang ke rumah Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 27 September 2017 dan pada tanggal 7 bulan Oktober 2017 saksi datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu saksi melihat Pemohon benar tidak di rumah lagi dan saksi menelpon agar Pemohon datang ke rumah kediaman bersama, alhamdulillah Pemohon datang lalu saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2017 Pemohon datang ke rumah saksi dan mengatakan agar saksi menyampaikan kepada seluruh keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2017 yang dilaksanakan di rumah kediaman bersama kedua belah pihak di Jalan ;

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 11 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu perdamaian tersebut adalah saksi, ibu Hj. Rosmaini, Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;

2. Saksi II nama; Saksi II Termohon

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013, karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut sebab saksi juga ikut mempertemukan kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017, dan berdasarkan cerita Termohon kepada saksi pada tanggal tersebut Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ketempat anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Termohon, dan Termohon minta saksi datang kerumah Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 27 September 2017 dan pada tanggal

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 12 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan Oktober 2017 saksi bersama-sama H. Syafry (ipar Termohon) datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu saksi melihat Pemohon tidak ada lagi dirumah dan H. Syafri menelpon Pemohon agar datang ke rumah kediaman bersama, Pemohon datang, lalu saksi, selanjutnya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa usaha perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama di Jalan Merbau Pekanbaru;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah saksi dan H. Syafry, Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya tetap untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tetap sebagaimana tersebut pada dalil permohonannya dan jawabannya;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan siap untuk diceraikan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memohon agar seluruh tuntutananya dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 13 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah hadir di muka persidangan, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak dengan mewajibkan menempuh proses mediasi dengan sepakat memilih Mediator bernama; **Drs. Ali Amran, S.H.**, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut pada tanggal 02 Nopember 2017, intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 14 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di muka persidangan pada pokoknya membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pada prinsipnya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1., meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Termohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Ketua Majelis menyatakan sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan substansinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 15 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan yang berkaitan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, meskipun membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, namun karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi masing-masing bernama; **Saksi I dan Saksi II**, dan selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan mempertimbangkan secara satu persatu bukti saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon bernama; **saksi I**, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 17 September 2017 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon bernama; **Saksi II**, yang menerangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menyebabkan pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 16 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut keduanya berasal dari keluarga dan teman dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 September 2017 sampai sekarang serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama; **Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon**, dan selanjutnya Hakim Majelis akan menilai dan mempertimbangkan secara satu persatu dari bukti-bukti saksi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Termohon bernama; **Saksi I Termohon**, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 17 September 2017 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 17 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua Termohon bernama; **Saksi II Termohon**, yang menerangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menyebabkan pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut keduanya berasal dari keluarga dan teman dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 September 2017 sampai sekarang serta kedua saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, tetapi keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 18 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 September 2017 menyebabkan kedua belah pihak berpisah rumah dan selama berpisah rumah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 27 September 2017 sampai sekarang, berindikasi sebagai fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa tindakan kedua belah pihak tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keutuhan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Majelis tidak ada urgensinya untuk mencari dan menyelusuri siapa yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa cerai talak diajukan Pemohon

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 19 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemudhoratan tentu akan menimbulkan mafsadat serta dipandang sebagai perbuatan sia-sia karena semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, dan menceraikan Pemohon dan Termohon juga merupakan mafsadat, sehingga Majelis mengambil mafsadat yang lebih ringan karena kedua sisi tersebut telah keluar dari bingkai rumusan *al-Quran* surat *ar-Rum* ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Hakim Majelis sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan: "*Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*";

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon yang mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan disebabkan karena alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, tetapi disebabkan

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 20 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya persoalan karena Termohon mengunci rumah ketika bermaksud pergi sholat shubuh di mesjid, sedangkan Pemohon juga bermaksud untuk pergi shalat di mesjid yang sama, sehingga Pemohon merasa tersinggung yang menyebabkan munculnya ketidak harmonisan yang berkepanjangan, yang berujung dengan pengajuan perceraian yang dilakukan oleh Pemohon, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan, Hakim Majelis telah menemukan fakta yang didasarkan dari pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, yang intinya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir ini, dan oleh karena bantahan Termohon tersebut pada intinya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak dua tahun terakhir ini disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan bukti ketidakutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Majelis di muka persidangan telah menemukan fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak secara terus menerus bahkan mencapai puncaknya pada tanggal 27 September 2017 menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, sehingga Hakim Majelis berpendapat tidak ada urgensinya untuk meneliti penyebab yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi Hakim Majelis cukup melihat segi keutuhan rumah tangga yang tidak bisa lagi bersatu dalam membina rumah tangga, ternyata ketidakutuhan tersebut terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula, serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1)

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 21 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, maka Hakim Majelis mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang yang terdiri dari; nafkah iddah, dan mut'ah, dan tuntutan harta bersama berupa satu unit rumah berukuran 12 x 15 Meter (sekarang ditempati Tergugat Rekonvensi) terletak di Jalan Merbau Komplek Beringin Indah No. 95 RT. 05 RW. 010, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut termasuk bidang perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaan tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 R.Bg sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 22 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan, sehingga tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi jumlah tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha berpenghasilan minim;

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa; nafkah selama iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), sedangkan terhadap tuntutan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah berukuran 12 x 15 M, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menjual tanah tersebut terlebih dahulu yang diperkirakan harganya bernilai sejumlah Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dari hasil penjualan, Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak disetujui oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi menghendaki bagiannya sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, dan mut'ah, serta tuntutan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah berukuran 12 x 15 M tersebut, oleh karena tuntutan-tuntutan tersebut berkaitan dengan sejumlah uang, maka Hakim Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pengusaha yang menerima penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 23 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam replik secara lisan yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha yang menerima penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu secara terpisah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, oleh karena nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 24 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

- Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*;" Pasal 80 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan nafkah iddah adalah sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai isteri yang telah digauli (*ba'da Al-dukhu*l);
 - Kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah*, jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya
5. Pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah talak *raj'i* selama tiga kali suci, atau setidaknya selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, kecuali bila Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, termasuk jika isteri menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu'*/enjoyment);

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 25 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan tidak terbukti adanya sikap *nusyûz* yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama menjalani iddah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memenuhi dengan sepenuhnya terhadap jumlah tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha dengan memiliki penghasilan sangat minim dan tidak seimbang dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga Hakim Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan bahwa Hakim Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan sikap *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim Majelis perlu memperhatikan kebutuhan yang dipandang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim Majelis menetapkan biaya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* yaitu sejumlah Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian a. Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dikali tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

2. Mut'ah

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 26 dari 31 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat cerai talak, sehingga dengan alasan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya ternyata keberatan untuk memenuhi jumlah tuntutan mut'ah tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak meyakini kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Hakim Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", dijabarkan pula dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*",

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi merupakan akibat cerai talak, sehingga menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, dan oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) meskipun jumlah tersebut tidak disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan memperhatikan kelayakan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan serta memperhatikan masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini telah menjalani kehidupan rumah tangga mencapai 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya,

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 27 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

3. Tuntutan Harta Bersama

Menimbang, selain tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah berukuran 12 x 15 Meter terletak di Jalan Merbau Komplek Beringin Indah No. 95 RT. 05 RW. 010, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dijelaskan batas-batasnya dan tidak pula mengajukan bukti otentik tentang kepemilikan harta tanah tersebut, sehingga Hakim Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama yang dijukan berhadapan dengan perceraian, maka Hakim Majelis perlu mengemukakan ketentuan bahwa tuntutan harta bersama dan tuntutan lainnya seperti; penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 28 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2.1, dan 2.2 rekonvensi tersebut di atas.

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 29 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **27 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **Ernawati, H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ernawati, H., S.H.

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 30 dari 31 hal.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 16 November 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H.

Ptsn.No.1475/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.16-11-2017, Hal. 31 dari 31 hal.